

**KATEGORI**

Kependudukan Dan Ketenagakerjaan

**SUB KATEGORI**

Kependudukan

**NAMA INDIKATOR**

Jumlah Penduduk Perempuan yang Bermatapencarian sebagai Tenaga Kesehatan

**TAHUN**

2017

**KONSEP**

- Jumlah Penduduk yang Bermatapencarian sebagai Tenaga Kesehatan adalah banyaknya orang yang berdomisili di suatu wilayah yang memenuhi biaya hidupnya sehari-hari dengan cara mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki keterampilan untuk melakukan upaya kesehatan.
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.
- Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia yang merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun yang masih anak-anak.
- Mata pencarian adalah pekerjaan atau pencarian utama yang dikerjakan untuk biaya sehari-hari.
- Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

**RUJUKAN**

Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

**UKURAN**

Jiwa

**UNIT**

Kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil

**KEGUNAAN**

Mengetahui jumlah penduduk perempuan yang bermatapencarian sebagai tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

**INTERPRETASI**

Indikator ini akan menunjukkan jumlah penduduk perempuan yang bermatapencarian sebagai tenaga kesehatan. Apabila jumlah penduduk yang bermatapencarian sebagai tenaga kesehatan menunjukkan angka yang tinggi, maka hal ini akan membantu meningkatkan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut. Indikator ini akan mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang bermatapencarian

sebagai tenaga kesehatan. Jika jumlah penduduk perempuan yang bermatapencarian sebagai tenaga kesehatan sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki yang memiliki mata pencarian yang sama, maka hal ini menunjukkan bahwa diwilayah tersebut tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

## **KETERANGAN**

- Tenaga Kesehatan dikelompokkan ke dalam:
  - a. Tenaga medis  
Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
  - b. Tenaga psikologi klinis
  - c. Tenaga keperawatan
  - d. Tenaga kebidanan
  - e. Tenaga kefarmasian  
Tenaga kefarmasian terdiri atas tenaga teknis kefarmasian.
  - f. Tenaga kesehatan masyarakat  
Tenaga kesehatan masyarakat terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
  - g. Tenaga kesehatan lingkungan  
Tenaga kesehatan lingkungan terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
  - h. Tenaga gizi  
Tenaga gizi adalah terdiri atas nutrisisionis dan dietisien.
  - i. Tenaga keterampilan fisik  
Tenaga keterampilan fisik terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur
  - j. Tenaga keteknisian medis  
Tenaga keteknisian medis terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
  - k. Tenaga teknik biomedika  
Tenaga teknik biomedika terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik
  - l. Tenaga kesehatan tradisional  
Tenaga kesehatan tradisional terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
  - m. Tenaga kesehatan lain

- 
- Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin. Izin diberikan dalam bentuk SIP.
  - SIP diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang dikabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
  - Untuk mendapatkan SIP, Tenaga Kesehatan harus memiliki:
    - a. STR yang masih berlaku;
    - b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi; dan

- c. tempat praktik.
- SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.
- SIP masih berlaku sepanjang:
  - a. STR masih berlaku; dan
  - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP.

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Dijten Pencatatan Sipil/Kementerian sosial

**DOKUMEN**

SIPD

